

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 739

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, maka sebelum berakhirnya tahun anggaran perlu dilakukan perubahan anggaran;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
20. Peraturan.....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006, Nomor 554);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 723) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006, Nomor 736).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non-investasi dan bersifat tidak menambah aktiva.
7. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non-investasi dan bersifat tidak menambah aktiva.
8. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi dan bersifat menambah aktiva.
9. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp.751.209.765.130,-, bertambah sebesar Rp.31.679.953.803,- sehingga menjadi Rp.782.889.718.933,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp.777.157.374.421,-, bertambah sebesar Rp.53.247.179.955,- sehingga menjadi Rp.830.404.554.376,-
- (3) Pembiayaan :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2006 semula Rp.25.947.609.291,-, bertambah sebesar Rp.71.641.363.753,- sehingga menjadi Rp.97.588.973.044,-
 - b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2006 semula NIHIL, bertambah sebesar Rp.50.074.137.601,- sehingga menjadi Rp. 50.074.137.601,-

Pasal 3

Pasal 3

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	: Rp. 751.209.765.130,-	
b. Bertambah	: Rp. 31.679.953.803,-	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		: Rp. 782.889.718.933,-

2. Belanja:

a. Semula	: Rp.777.157.374.421,-	
b. Bertambah	: Rp. 53.247.179.955,-	
Jumlah Belanja setelah perubahan		: Rp. 830.404.554.376,-
Defisit setelah perubahan		: Rp. 47.514.835.443,-

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan semula	: Rp. 25.947.609.291,-	
Bertambah	: Rp. 71.641.363.753,-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan		: Rp. 97.588.973.044,-
b. Pengeluaran pembiayaan semula	: Rp. N I H I L	
Bertambah	: Rp. 50.074.137.601,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan		: Rp. 50.074.137.601,-
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		: Rp. 47.514.835.443,-

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Kode Rekening;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan ;
4. Lampiran IV : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
7. Lampiran VII : Daftar Dana Cadangan ;
8. Lampiran VIII : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ;
9. Lampiran IX : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu ;
10. Lampiran X : Rekapitulasi Penggunaan Dana Alokasi Umum ;
11. Lampiran XI : Rekapitulasi Kegiatan Lanjutan/Luncuran dan
12. Lampiran XII : Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Penjabaran dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 13 Oktober 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

R. A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 739